



PUTUSAN
Nomor 1258 K/PDT/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUDI KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah, Nomor 167, RT 01/RW 03, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sekarang berdomisili di Jalan Sinabung V, Nomor 47 A, Kota Semarang;
2. **HARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Erlangga II, Nomor 8, Kota Semarang;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

Dr. HENDRATNO KUSUMODIHARDJO, bertempat tinggal di Jalan Sumbing, Nomor 08, RT 001, RW 004, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saksono Yudiantoro, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat di Kantor Advokat "Saksono Yudiantoro, S.H., M.H., & Associates", beralamat di Jalan Batan Selatan, Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2015;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **SOTRISNO HADI KUSUMO**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Samudra VI, Nomor 17, RT 10/RW 06, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kodya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
2. **SUHARTONO KUSUMADIHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Pinisi Permai, Nomor 5 RT 08 RW 07, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
3. **BENYAMIN WIRANTO, K.** bertempat tinggal di Jalan Raden Patah 167, RT 001 RW 003, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah;



Para Turut Tergugat dahulu Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat dahulu Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta dengan para Turut Tergugat merupakan saudara kandung, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat II, adalah Tergugat II pernah menjadi karyawan dari Penggugat;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan, antara Kusumodihardjo (meninggal dunia) dengan Sri Mulyati, (meninggal dunia) serta dikaruniani 10 (sepuluh) anak, yaitu 1. Ny. Maryana (meninggal dunia), 2. Ny. Lanawati (meninggal dunia), 3. Ny. Herawati (meninggal dunia), 4. Budi Kusuma (Tergugat 1), 5. Soetrisno Hadi Kusumo (Turut Tergugat I), 6. Paulus Windarta (meninggal dunia), 7. Hendratno Kusumodihardjo (Penggugat), 8. Heni Setyawati, 9. Suhartono Kusumodihardjo (Turut Tergugat II) dan Benyamin Wiratno Kusumodihardjo (Turut Tergugat III);
3. Bahwa pada tahun 1975, telah berdiri perusahaan keluarga, yaitu PT. Kusumahati, berdasarkan Akta Notaris Hadi Wibisono Nomor 8, tanggal 5 Juni 1975, sebagai Direktur adalah Ny. Kusumodihardjo, dan sebagai Komisaris adalah Budi Kusuma (Tergugat);
4. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 47, tanggal 8 September 1982, dibuat dihadapan Notaris Hadi Wibisono, akta berisi tentang pendirian PT. Sun Kusumahati, Komisaris Utama adalah Sri Mulyati, Komisaris adalah Paulus Windharta, dan sebagai Direkturnya adalah Budi Kusuma;
5. Bahwa kemudian telah terjadi perubahan penambahan saham PT. Sun Kusumahati, berdasarkan Akta Notaris H. Pandji Surya Nomor 46, tanggal 28 Juni 1986, Komisaris Utama adalah Budi Kusuma Tergugat), Komisaris Paulus Windharta, Ny. Kusumodihardjo sebagai Direktur;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 57, pertanggal 12 Desember 2007, dibuat dihadapan Notaris Liliana Tedjosaputro, berisi tentang perubahan modal PT. SUM Kusumahati, Budi Kusuma (Tergugat I) sebagai Direktur dan Paulus Windharta sebagai Komisaris;
7. Bahwa pada tahun 1989, telah berdiri PT. Subendwipa Jaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 38, tanggal 27 September 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris Ny. Gretha Liestijawatie yang berkantor pusat di Jakarta yang salah satunya bergerak di bidang angkutan darat, serta telah disahkan dengan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 56, tanggal 12 Juli 1991, dengan susunan Komisaris adalah Benyamin Wiratno Kusumadihardjo (Turut Tergugat III), Direktornya adalah Suhartono Kusumadihardjo (Turut Tergugat II);

8. Bahwa setelah PT. Subendwipa Jaya berdiri, kemudian melaksanakan kegiatannya, dan untuk wilayah semarang berkantor di Jalan Raden Patah Nomor 167, Kelurahan Mlati Baru, Kecamatan Utara, Kota Semarang, dan menempati garasi di Jalan Raya Serarang-Demak, KM 9, Nomor 24, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dan pada saat itu juga PT. Sun Kusumahati sudah tidak menjalankan kegiatan usahanya atau tidak operasional lagi;
9. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 6, tanggal 9 November 2005, yang dibuat dihadapan notaris Liliana, S.H., akta disahkan dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7, pertanggal 23 Januari 2007 akta ini menjelaskan tentang penambahan modal yang disetor, yaitu mengeluarkan 1.600 saham, dan diambil bagian 800 saham untuk Suhartono Kusumodihardjo dan telah terjadi akta perubahan lagi yaitu berdasarkan Akta Nomor 80 tanggal 19 Maret 2008 dihadapan notaris Liliana, telah dibuatkan berita acara pembagian saham PT. Subendwipa Jaya, awalnya Suhartono Kusumodihardjo sebagai Direktur dengan saham 1000 saham dan Benyamin Wiratno sebagai Komisaris dengan 1000 saham, menjadi Suhartono K mengalihkan 400 saham kepada Budi Kusurna dan 200 saham kepada Paulus Windharta, serta Benyamin Wiratno mengalihkan 400 saham kepada Hendratno Kusumodihardjo dan 200 saham kepada Paulus Windharta;
10. Bahwa kemudian telah terjadi perubahan lagi dan berdasarkan Akta Nomor 24, pertanggal 4 Juni 2009, yang dibuat dihadapan notaris Liliana, telah dibuatkan akta perubahan yang berisi tentang perubahan modal dasar dan kepemilikan PT. Subendwipa Jaya, Adapun sebagai perinciannya adalah sebagai berikut:
 1. Benyamin Wiratno sebagai Komisaris, saham awal 400 saham menjadi 2.800 saham;
 2. Suhartono Kusumodihardjo sebagai Direktur, saham awal 400 saham menjadi 2.800 saham;
 3. Budi Kusuma dengan saham awal 400 saham menjadi 6.000 saham;

Halaman 3 dari 51 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt/2016



4. Paulus Windharta dengan saham awal 400 saham menjadi 2.800 saham;
5. Hendratno Kusumodihardjo dengan saham awal 400 saham menjadi 2.800 saham;
6. Soetrisno Hadi Kusumo dengan saham awal 400 menjadi 2.800 saham;
11. Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Subendwipa Jaya (PT. SDJ) Semarang, hal ini didasarkan atas Akta Nomor 37, tertanggal 26 September 2012, dibuat dihadapan notaris Irma Bonita, S.H. tentang pembukaan cabang PT. Subendwipa Jaya Semarang, Berta menetapkan sebagai pimpinan cabang adalah Hendratno Kusumodihardjo, sebagai Komisaris Benyamin Wiratno K (Turut Tergugat II), sebagai Direktur Suhartono Kusumadihardjo (Turut Tergugat I);
12. Bahwa sejak berdirinya PT. Subendwipa Jaya pada tahun 1989 yang pada saat itu mempunyai kantor perwakilan di Semarang yang berkantor di Jalan Raden Patah Nomor 167, Kelurahan Mlati Baru, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang menempati garasi di Jalan Raya Semarang Demak, KM 9 Nomor 24, Ds. Punwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang pada saat itu satu kantor dengan PT. Sun Kusumahati, dan pada saat itu PT. Kusumahati sudah tidak beroperasi lagi;
13. Bahwa sejak beroperasinya PT. Subendwipa Jaya yang berkantor di Jalan Raden Patah Nomor 167, Kelurahan Mlati Baru, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dan menempati garasi di Jalan Raya Semarang Demak, KM 9 Nomor 24, Ds. Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Penggugat Bering membantu dan memberikan masukan-masukan agar perusahaan keluarga tersebut dapat maju dan berjalan lancar, karena PT. Sun Kusumahati sudah tidak operasional lagi dan Penggugat tidak menginginkan jangan sampai PT. Subendwipa Jaya perusahaan satu-satunya keluarga berhenti beroperasi seperti PT. Sun Kusumahati;
14. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1999, atas sepengetahuan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Penggugat dengan ditemani Agus Suyanto dengan menggunakan uang pribadinya, Penggugat telah membeli 2 (dua) unit mesin bubut Tuda Nomor seri APOC 600X15000, warna abu-abu kehijauan ukuran 2,5 m ex Japan, dan mesin bubut Hamatu Machine Tool Co, warna hijau ukuran 1m ex RRT (*second*) di Toko CS Trans yang beralamat di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Raya Belakang Nomor 1, Kota Semarang, seharga Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pembelian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilayani oleh Purwanto Tejo Harsovo dan kemudian ke dua mesin bubut tersebut ditempatkan dan digunakan di PT. Subendwipa Java Semarang Jalan Raya Semarang - Demak KM 9 Nomor 24, Ds. Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak guna membantu perbaikan truk-truk PT. Subendwipa Jaya dan mesin tersebut bukan merupakan aset perusahaan namun merupakan aset pribadi. Penggugat (yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa kepemilikan, sekarang mesin tersebut berada di Kantor PT. Suben Dwipa Java beralamat di Kawasan Industri Cipta Blok XVII Jl. Arteri Yos Sudarso, Semarang Utara, Kota Semarang);

15. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tanggal 24 April 2005, dengan menggunakan uang pribadi Penggugat serta atas sepengetahuan dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Penggugat ditemani oleh Bapak Agus Suyanto telah membeli 1(satu) buah unit mesin *test boschpump* bekas (*second*) berwarna orange di Toko Esa Diesel yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 329 Mendungan, Pabelan Kartasura-Solo dan kemudian mesin tersebut ditempatkan di garasi PT. Subendwipa Jaya Semarang Jalan Raya Semarang Demak KM 9, Nomor 24, Ds. Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak guna membantu perbaikan truk-truk milik PT. Subendwipa Jaya dan mesin tersebut bukan merupakan aset perusahaan namun merupakan aset pribadi Penggugat dan setelah digunakan selama kira-kira 2 (dua) minggu mesin tersebut sering mengalami kerusakan;

16. Bahwa karena mesin *test bosch pump* sering mengalami kerusakan, kemudian mesin *test boschpump* tersebut ditukar tambah dengan mesin *test boschpump* baru pada Toko Esa Diesel yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 329 Mendungan, Pabelan Kartasura-Solo dengan spesifikasi Mesin Merk Taian Taishan Jinshi Machine Co.Ltd, Model 12 PSDB 55 E Serial Nomor 1, Date 2004-12, warna hijau, buatan China di Esa Diesel (*Injection Pump Repair & Service*), seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan kemudian mesin *test boschpump* tersebut ditempatkan di garasi atau kantor PT. Subendwipa Jaya Semarang Jalan Raya Semarang-Demak KM 9, Nomor 24, Ds. Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak guna membantu beroperasionalnya PT. Subendwipa Jaya (khususnya digunakan untuk perbaikan truk-truk PT. Suben Dwipa Jaya) dan mesin tersebut tercatat bukan merupakan aset perusahaan namun merupakan aset pribadi Penggugat (yang saat ini menjadi objek sengketa kepemilikan dan sekarang mesin tersebut berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Suben Dwipa Jaya beralamat di Kawasan Industri Cipta Blok XVII Jalan Arteri Yos Sudarso, Semarang Utara, Kota Semarang);

17. Bahwa oleh karena mesin-mesin atau alat-alat tersebut di atas dibeli dengan menggunakan uang pribadi Penggugat, maka kepemilikannya merupakan milik pribadi Penggugat, dan untuk selanjutnya mesin-mesin atau alat-alat tersebut hanya diperbantukan (tidak untuk dimiliki oleh PT. Suben Dwipa Jaya atau Tergugat I atau Para. Turut Tergugat, dan mesin tersebut hanya untuk perbaikan truk di PT. Suben Dwipa Jaya yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Demak KM 9 Nomor 24, Ds. Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dan hal tersebut diatas sepengetahuan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II (selaku Direktur) dan Turut Tergugat III (selaku Komisaris);
18. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Tergugat mengundurkan diri dari jajaran Direksi atau (selaku pemegang yang berjumlah 6.000 saham senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)) dari PT. Suben Dwipa Jaya dan telah dibuatkan surat perjanjian dibawah tangan yang salah satunya menyatakan garasi sayung (kantor PT. Suben Dwipa Jaya) yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Demak Nomor 9, Nomor 24, Ds. Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang atas nama Tergugat menjadi milik Tergugat, serta seluruh asset atas nama pemilik saham yang lainnya harus segera dikosongkan;
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PT. Subendwipa Jaya memindahkan asset-asset PT. Suben Dwipa Jaya dan seluruh asset pemegang saham lain kegarasi atau ke PT. Suben Dwipa Jaya yang baru yang berada di kawasan Industri Cipta Blok XVII Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang Utara;
20. Bahwa karena proses pemindahan yang mendadak dimana kantor dan garasi yang baru belum siap ditempati, maka terjadi keterlambatan dalam hal memindahkan aset-aset PT. Suben Dwipa Jaya dan asset-aset pemegang saham yang lain dari kantor lama ke kantor baru;
21. Bahwa pada hari minggu, tanggal 6 Oktober 2013, Sdr. Stefanus Andre (Kepala Bengkel) via telp memberitahu. kepada Sdr. Ari Kusumo, dkk agar pergi ke kantor PT. Suben Dwipa Jaya yang lama yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Demak Nomor 9, Nomor 24, Ds. Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak guna memindahkan seluruh asset-aset milik PT. Suben Dwipa Jaya dan asset pemegang saham yang lainnya yang masih tersisa, dan karena mesin *test boschpump* serta mesin bubut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada disana maka dipindahkan sekalian oleh Ari Kusumo ke kantor baru PT. Suben Dwipa Jaya yang beralamat di kawasan Industri Cipta Blok XVII Jl. Arteri Yos Sudarso, Semarang Utara;

22. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Oktober 2013, Tergugat II telah diberi kuasa oleh Tergugat I guna membuat laporan polisi di Polsek Sayung dan kemudian Tergugat II telah membuat Laporan Polisi di Polsek Sayung, yang telah tercatat di polsek Sayung Laporan Polisi Nomor : LP/B/123/X/2013/Jateng/Res Dmk/Sek Syng, tanggal 7 Oktober 2013, dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHPidana dengan dasar bahwa mesin bubut dan *test boschpum* tersebut milik Tergugat I;

23. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan membuat laporan polisi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena yang dijadikan dasar untuk membuat laporan polisi adalah barang-barang atau mesin-mesin milik Penggugat dan dengan adanya laporan polisi tersebut sangat merugikan Penggugat karena mesin-mesin tersebut telah disita oleh penyidik polsek sayung sehingga tidak dapat digunakan untuk beroperasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan pembelian yang dilakukan Penggugat terhadap mesin bubut Tuda Nomor serf APOC 600X 15000, warna abu-abu kehijauan ukuran 2,5 m ex Japan, dan mesin bubut Hamatu *Machine Tool Co*, warna hijau ukuran 1m ex RRT (*second*) Yang dibeli. dari Toko CS Trans yang beralamat di Lingkungan Industri Kecil LIK) Raya Belakang Nomor 1., Kota Semarang, seharga Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Pribadi Penggugat;
2. Menyatakan bahwa mesin bubut Tuda Nomor Seri APOC 600X1500 warna abu-abu kehijauan ukuran 2,5 m ex Japan, dan mesin bubut Hamatu *Machine Tool Co*, warna hijau ukuran 1m ex RRT (*second*) yang dibeli dari Toko CS Trans yang beralamat di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Raya Belakang Nomor 1, Kota Semarang seharga Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Pribadi Penggugat;
3. Menyatakan bahwa mesin *test boschpum* dengan spesifikasi Mesin Merk Taian Taishan Jinshi Machine Co.Ltd, Model 12 PSDB 55 E Sereal Nomor 1, Date 2004-12, warna hijau, buatan China di Esa Diesel (*Injection Pump*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Repair & Service*), seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dibeli dari Toko Esa Diesel yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 329 Mendungan, Pabelan Kartasura-Solo adalah milik pribadi Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;
 6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertama-tama Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2014, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat dalam surat jawaban ini;
2. Eksepsi Para Tergugat yang pertama mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan/atau tidak lengkap pihaknya, oleh karena gugatan Penyeueat tidak menyertakan/mengikutkan PT. Sun Kusumahati dan juga pemegang saham PT. Sun Kusumahati lainnya (*ic. Para ahli waris Almarhum Diploma Ingenieur Paulus Windharta*) sebagai pihak (*ic. Tergugat*) dalam perkara ini;
 - a. Bahwa PT. Sun Kusumahati adalah badan hukum (*rechts persoon/ legal entity*) yang secara sah didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 47, tanggal 08 September 1982 yang dibuat oleh/di hadapan Hadi Wibisono, S.H., pada saat itu selaku Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1510.HT.01.01.TH.83, tanggal 17 Februari 1983 dan telah diubah dengan Akta Nomor 57, tanggal 12 Desember 2007 tentang Berita Acara yang dibuat oleh/dihadapan Prof. DR. Liliana



Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-09162.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

- ❖ Budi Kusuma (*ic. Tergugat I*) sebagai Direktur PT. Sun Kusumahati.
- ❖ Diploma Ingenieur Paulus Windharta sebagai Komisaris PT. Sun Kusumahati;

b. Bahwa 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah milik sah PT. Sun Kusumahati;

Bahwa Dr. Hendratno Kusumodihardjo (*ic. Penggugat*) hanyalah sebagai karyawan PT. Sun Kusumahati yang bertugas di bagian keuangan, penggajian karyawan, dan pembelian alat-alat mesin operasional PT. Sun Kusumahati (*purchasing*) yang pada saat itu ditugaskan oleh Direktur PT. Sun Kusumahati (*ic. Tergugat I*) bersama-sama dengan karyawan PT. Sun Kusumahati lainnya yang bernama Agus Soejanto alias Yanto untuk membeli 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut dengan menggunakan uang perusahaan (*ic. PT. Sun Kusumahati*), jadi Penggugat bukanlah sebagai pemilik 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut;

c. Bahwa kronologis kepemilikan PT. Sun Kusumahati terhadap 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa semula PT. Sun Kusumahati dengan mengutus 2 (dua) orang karyawannya (*ic Penggugat/Dr. Hendratno Kusumodihardjo* bersama-sama dengan Agus Soejanto alias Yanto) membeli 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual bekas berwarna kuning merk Taysan di Pelita Dian Diesel Parts (sekarang berubah nama menjadi Esa Diesel) pada tanggal 13 Desember 2004 dengan harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



- ❖ Bahwa akan tetapi oleh karena mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual bekas berwarna kuning merk Taysan tersebut sering mengalami kerusakan, maka oleh PT. Sun Kusumahati, mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual berwarna kuning merk Taysan tersebut ditukartambahkan di penjual yang sama (*ic.* Pelita Dian Diesel Parts (sekarang berubah nama menjadi Esa Diesel)) dengan mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dengan harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa sedangkan untuk 2 (dua) unit mesin bubut bekas dibeli pada tahun 2001 oleh PT. Sun Kusumahati dengan mengutus 2 (dua) orang karyawannya (*ic.* Penggugat/Dr. Hendratno Kusumodihardjo bersama-sama dengan Agus Soejanto alias Yanto) di daerah Madukoro Semarang dengan harga sebesar Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa namun demikian, pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2013, sekitar jam 7.00 WIB, Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong (*ic.* karyawan PT. Subendwipa Jaya) bersama-sama dengan beberapa orang karyawan PT. Subendwipa Jaya mendatangi kantor PT. Sian Kusurrairat yang berlokasi UI Jalan Raya Semarang- Demak Km.7 No.24, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
- ❖ Bahwa Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. memasuki lokasi PT. Sun Kusumahati dengan cara memotong gembok pintu gerbang utama dan kemudian memasuki halaman menuju 2 (dua) gudang, yaitu gudang tempat penyimpanan 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan gudang tempat penyimpanan 2 (dua) unit mesin bubut juga dengan cara memotong gembok gudang kemudian mengambil tanpa izin dari pemiliknya (*ic.* PT. Sun Kusumahati) 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut milik PT. Sun Kusumahati dengan terlebih dahulu memotong baut-baut yang berfungsi sebagai pengikat 3 (tiga) unit mesin tersebut dengan besi yang ditanam di lantai gudang, kemudian mengeluarkan 3 (tiga) unit mesin tersebut dengan cara menjebol atap di 2 (dua) gudang



tersebut dan selanjutnya Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. menggunakan *craine* untuk mengangkat 3 (tiga) unit mesin tersebut untuk dimuat ke dalam truck tronton dan diangkut keluar dari lokasi PT. Sun Kusumahati sekitar jam 12.25 WIB;

- ❖ Bahwa oleh karena 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut milik sah PT. Sun Kusumahati tersebut hilang/dicuri, maka Tergugat II sebagai kuasa dari Tergugat I telah melaporkan Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. di Kantor Kepolisian Sektor Sayung dengan sangkaan melakukan pencurian dengan pemberatan (*ic. Pasal 363 KUHPidana*);
 - ❖ Bahwa setelah dilakukan penyidikan, kemudian Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Sayung telah menetapkan Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong dan Stefanus Andreas alias Andre sebagai Para Tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
 - ❖ Bahwa sekarang ini berkas perkara atas nama Tersangka Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong dan berkas perkara atas nama Tersangka Stefanus Andreas alias Andre tersebut sudah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Negeri Demak dan sedang menunggu pelimpahan Tahap II dari Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Sayung kepada Kejaksaan Negeri Demak;
 - ❖ Bahwa sebagai akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. tersebut di atas, maka PT. Sun Kusumahati mengalami kerugian sebesar Rp252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (*ic. Rp80.000.000,00 + Rp172.500.000,00 = Rp252.500.000,00*);
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas, maka berdasar hukum, PT. Sun Kusumahati dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hiiaw merk Taysan dan pemilik 2 (dua) unit mesin bubut harus disertakan/diikutkan sebagai pihak (*ic. Tergugat*) dalam perkara ini oleh Penggugat;
- e. Bahwa selain itu, berdasarkan Akta Nomor 57, tanggal 12 Desember 2007 tentang Berita Acara yang dibuat oleh / dihadapan Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang dan telah



mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU09162.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa para pemegang saham PT. Sun Kusumahati adalah sebagai berikut:

- ❖ Budi Kusuma (*ic.* Tergugat I) sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- ❖ Diploma Ingenieur Paulus Windharta sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

f. Bahwa Diploma Ingenieur Paulus Windharta telah meninggal dunia pada tahun 2010, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kepemilikan saham Diploma Ingenieur Paulus Windharta di PT. Sun Kusumahati sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara hukum beralih kepada para ahli waris Almarhum Diploma Ingenieur Paulus Windharta (*ic.* istri dan 2 (dua) orang anaknya) (peralihan hak karena kewarisan);

Bahwa dengan demikian, maka berdasar hukum, para ahli waris Almarhum Diploma Ingenieur Paulus Windharta (*ic.* istri dan 2 (dua) orang anaknya) dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Para ahli waris Almarhum Diploma Ingenieur Paulus Windharta (*ic.* istri dan 2 (dua) orang anaknya) selaku pemegang saham pengganti di PT. Sun Kusumahati juga harus disertakan/diikutkan sebagai pihak (*ic.* Tergugat) dalam perkara ini oleh Penggugat;

g. Bahwa dalil Para Tergugat tersebut pada huruf (f) di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983, tanggal 28 Januari 1985 yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap pihaknya, karena masih ada ahli waris lain yang harus ikut dijadikan/ditarik sebagai Tergugat, sehingga akibat hukumnya adalah gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/cacat formil dan gugatan



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Eksepsi Para Tergugat yang kedua mengenai surat gugatan Peggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*), karena formulasi surat gugatan Peggugat tidak jelas dan tidak terang;

a. Bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur atau *obscur libel* adalah surat gugatan Para Peggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan formulasi gugatannya tidak jelas, oleh karena surat gugatan Para Peggugat berisikan pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain atau tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) apa yang digunakan/dipakai/diterapkan oleh Para Peggugat dalam mengajukan gugatan ataupun Surat gugatan Para Peggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grand*)

b. Bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

c. Bahwa *in casu* di dalam surat gugatannya, Peggugat sama sekali tidak menerangkan mengemukakan dan menielaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Budi Kusuma tic. Tergugat I) dan Josef Hariono Soehindro (*ic. Tergugat II*) terhadap Peggugat;

d. Bahwa jika sekiranya benar bahwa Para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Peggugat, karena telah membuat laporan polisi di Kantor Kepolisian Sektor Sayung No.LP/B/123/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013 sebagaimana dalil Peggugat pada angka 22 dan angka 23, *quod non*, maka laporan polisi tersebut sama sekali tidak ada hubungannya/kaitannya dengan Dr. Hendratno Kusumodihardjo (*icc. Peggugat*) sebab yang dilaporkan oleh Tergugat II sebagai kuasa dari Tergugat I di Kantor Kepolisian Sektor Sayung adalah Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. dengan sangkaan melakukan pencurian dengan pemberatan (*ic. Pasal 363 KUHPidana*) dan selain itu, Peggugat juga bukan sebagai pemilik 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut sebab pemilik sah atas 1 (satu) unit mesin *test bench*



(mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah PT. Sun Kusumahati;

e. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), terdapat 2 (dua) unsur yang harus dibuktikan yang terdiri dari :

- ❖ Adanya kesalahan pelaku (*ic. Para Tergugat*), baik disengaja (*wilfull*) atau karena kelalaian (*negligence*);
- ❖ Kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh pelaku (*ic. Para Tergugat*);

Bahwa *in casu* dalam perkara *a quo* tidak ada kesalahan dari pelaku (*ic. Para Tergugat*) kepada Penggugat, baik disengaja (*wilfull*) atau karena kelalaian (*negligence*), sehingga oleh karena itu, maka tidak ada kerugian sama sekali yang dialami oleh Penggugat yang merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh pelaku (*ic. Para Tergugat*);

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada "Bab II Dalam Rekonvensi" ini Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, sehingga Para Tergugat Konvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pertama-tama Para Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2014, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam surat jawaban ini;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang agar seluruh dalil dari Para Penggugat Rekonvensi yang tertuang dalam "Bab I Dalam Konvensi" tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan terbaca kembali dalam "Bab II Dalam Rekonvensi" ini.



4. Bahwa gugatan sengketa kepemilikan dan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi ini adalah hal yang mengada-ada, keliru, dan tidak berdasar hukum sebab sebenarnya Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat Rekonvensi ini;

5. Bahwa 1(satu) unit mesin test bench (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hiaiu merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah milik sah PT. Sun Kusumahati;

Bahwa kronologis kepemilikan PT. Sun Kusumahati terhadap 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hiaiu merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah sebagai berikut:

❖ Bahwa semula PT. Sun Kusumahati dengan mengutus 2 (dua) orang karyawannya (*ic. Tergugat Rekonvensi/Dr. Hendratno Kusumodihardjo* bersama-sama dengan Agus Soejanto alias Yanto) membeli 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual bekas berwarna kuning merk Taysan dari Pelita Dian Diesel Parts (sekarang berubah nama menjadi Esa Diesel) pada tanggal 13 Desember 2004 dengan harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

❖ Bahwa akan tetapi oleh karena mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual bekas berwarna kuning merk Taysan tersebut sering mengalami kerusakan, maka oleh PT. Sun Kusumahati, mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual berwarna kuning merk Taysan tersebut ditukartambahkan di penjual yang sama (*ic. Pelita Dian Diesel Parts* (sekarang berubah nama menjadi Esa Diesel) dengan mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dengan harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

❖ Bahwa sedangkan untuk 2 (dua) unit mesin bubut bekas dibeli pada tahun 2001 oleh PT. Sun Kusumahati dengan mengutus 2 (dua) orang karyawannya (*ic. Tergugat Rekonvensi/Dr. Hendratno Kusumodihardjo* bersama-sama dengan Agus Soejanto alias Yanto) di daerah Madukoro Semarang dengan harga sebesar Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa namun demikian, pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2013, sekitar jam 07.00 WIB, Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong (*ic. karyawan PT. Subendwipa Jaya*) bersama-sama dengan beberapa



orang karyawan PT. Suben Dwipa Jaya mendatangi kantor PT. Sun Kusumahati yang berlokasi di Jalan Raya Semarang-Demak Km.9 Nomor 24, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;

- ❖ Bahwa Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. memasuki lokasi PT. Sun Kusumahati dengan cara memotong gembok pintu gerbang utama dan kemudian memasuki halaman menuju 2 (dua) gudang, yaitu gudang tempat penyimpanan 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digil tal berwarna hijau merk Taysan dan gudang tempat penyimpanan 2 (dua) unit mesin bubut juga dengan cara memotong gembok gudang kemudian mengambil tanpa ijin dari pemiliknya (ic. PT. Sun Kusumahati) 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut milik PT. Sun Kusumahati dengan terlebih dahulu memotong baut-baut yang berfungsi sebagai pengikat 3 (tiga) unit mesin tersebut dengan besi yang ditanam di lantai gudang, kemudian mengeluarkan 3 (tiga) unit mesin tersebut dengan cara menjebol atap di 2 (dua) gudang tersebut dan selanjutnya Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. menggunakan *craine* untuk mengangkat 3 (tiga) unit mesin tersebut untuk dimuat ke dalam truck tronton dan diangkut keluar dari lokasi PT. Sun Kusumahati sekitar jam 12.25 WIB;
- ❖ Bahwa oleh karena 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut milik sah PT. Sun Kusumahati tersebut hilang/dicuri, maka Tergugat II sebagai kuasa dari Tergugat I telah melaporkan Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. di Kantor Kepolisian Sektor Sayung dengan sangkaan melakukan pencurian dengan pemberatan (ic. Pasal 363 KUH.Pidana);
- ❖ Bahwa setelah dilakukan penyidikan, kemudian Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Sayung telah menetapkan Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong dan Stefanus Andreas alias Andre sebagai Para Tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- ❖ Bahwa sekarang ini berkas perkara atas nama Tersangka Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong dan berkas perkara atas nama Tersangka Stefanus Andreas alias Andre tersebut sudah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Negeri Demak dan sedang menunggu



pelimpahan Tahap II dari Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Sayung kepada Kejaksaan Negeri Demak;

- ❖ Bahwa sebagai akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. tersebut di atas, maka PT. Sun Kusumahati mengalami kerugian sebesar Rp252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (ic. Rp80.000.000,00 + Rp172.500.000,00 = Rp252.500.000,00);

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, maka jelas ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak mengaku-ngaku sebagai pemilik atas 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut, padahal 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah milik sah PT. Sun Kusumahati;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi ini;

7. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi seperti tersebut pada angka 5 di atas, maka tentu saja menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, baik kerugian material maupun kerugian immaterial;

8. Bahwa kerugian material yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi berupa hilangnya 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut milik PT. Sun Kusumahati yang dicuri oleh Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. sebesar Rp252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya operasional seiam menghadapi gugatan sengketa kepemilikan dan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ini sebesar Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruh kerugian material yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000.000,00



(satu miliar rupiah) (ic. Rp252.500.000,00 + Rp747.500.000,00 = Rp1.000.000.000,00);

9. Bahwa selain menderita kerugian material seperti tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian immaterial sebagai akibat dari diajukannya gugatan sengketa kepemilikan dan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi ini, sehingga reputasi, bonafiditas, dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat yang selama ini selalu dijaga dengan baik oleh Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan rusak yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
10. Bahwa dengan demikian, maka seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
- a. Kerugian material sebesar.....Rp 1.000.000.000,00
 - b. Kerugian immaterial sebesar.....Rp100.000.000.000,00(+)
 - Jumlah.....Rp101.000.000.000,00
- (Seratus satu miliar rupiah);
11. Bahwa uang sebesar Rp101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah) tersebut wajib dibayar secara tunai, seketika, dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan menerima kwitansi/tanda pembayaran yang sah dari Para Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa agar supaya gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
14. Bahwa karena sudah ternyata dari fakta-fakta hukum tersebut di atas tentang adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang



dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bahan referensi, dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

"Karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas Intl gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap seluruh barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat Rekonvensi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, baik kerugian material maupun kerugian immaterial;
4. Menyatakan 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah milik sah PT. Sun Kusumahati;
5. Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi, maka menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, baik kerugian material maupun kerugian immaterial sebagai berikut :
 - a. Kerugian material sebesar.....Rp 1.000.000.000,00
 - b. Kerugian immaterial sebesar.....Rp100.000.000.000,00 (+)



JumlahRp101.000.000.000,00

(seratus satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebesar Rp101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika, dan sekaligus dengan menerima kwitansi/tanda pembayaran yang sah dari Para Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg., tanggal 12 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembelian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap mesin bubut Tuda Nomor Seri APOC 600x15000, warna abu-abu kehijauan ukuran 2,5 m ex Japan, dan mesin bubut Hamatu *Machine tool co* warna hijau ukuran 1m ex RRT(*second*) yang di beli dari toko tanpa nama milik dr Bagio di daerah/Jalan Madukoro Kota Semarang, seharga Rp172.500.000 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa mesin bubut Tuda Nomor Seri APOC 600x15000, warna abu-abu kehijauan ukuran 2,5 m ex Japan, dan mesin bubut Hamatu *Machine tool co* warna hijau ukuran 1m ex RRT(*second*) yang dibeli dari toko tanpa nama milik dr. Bagio di daerah/Jalan Madukoro, Kota Semarang, seharga Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus rupiah) adalah milik pribadi Penggugat;



4. Menyatakan pembelian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap mesin *test boschpump* dengan spesifikasi mesin merk Taian Taishan Jinshi Machine Co. Ltd. Model 12 PSDB 55 E SERIAL Nomor 1 ,Date 2004-12, warna hijau, buatan China di Esa Diesel(*Injection Pump Repair & Service*), seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya yang dibeli dari Toko Esa Diesel yang beralamat di Jalan A Yani Nomor 329 Mendungan, Pabelan Kartasura Solo adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa mesin *test boschpump* dengan spesifikasi mesin merk Taian Taishan Jinshi Machine Co. Ltd. Model 12 PSDB 55 E Serial Nomor 1, Date 2004-12, warna hijau, buatan China di Esa Diesel (*Injection Pump Repair & Service*), seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya yang dibeli dari Toko Esa Diesel yang beralamat di Jalan A Yani Nomor 329 Mendungan, Pabelan Kartasura Solo adalah milik pribadi Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.851.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 202/Pdt/2015/PT.Smg. tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 2 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg. jo. Nomor 38/Pdt.K/2015/PN.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Keterangan-Keterangan :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 6 Juli 2015 yang dimohonkan pemeriksaan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding—semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Januari 2015 Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Para Pembanding – semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg., tanggal 12 Januari 2015 yang dimohonkan pemeriksaan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembelian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap mesin bubut Tuda Nomor Seri APOC 600x15000, warna abu-abu kehijauan ukuran 2,5m ex. Japan dan mesin bubut Hamatu **Machine Tool Co.** warna hijau ukuran 1m ex. RRT (*second*) yang dibeli dari toko tanpa nama milik dr. Bagio di daerah/Jalan Madukoro, Kota Semarang, seharga Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa mesin bubut Tuda Nomor Seri APOC 600x15000, warna abu-abu kehijauan ukuran 2,5m ex. Japan dan mesin bubut Hamatu *Machine Tool Co.* warna hijau ukuran 1m ex. RRT (*second*) yang dibeli dari toko tanpa nama milik dr. Bagio di daerah/Jalan Madukoro, Kota Semarang, seharga Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik pribadi Penggugat;
4. Menyatakan pembelian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap mesin *test bosch pump* dengan spesifikasi mesin merk Taian Taishan Jinshi Machine Co. Ltd. Model 12 PSDB 55 E SERIAL No.1, Date 2004-12, warna hijau, buatan China di Esa Diesel (*Injection Pump Repair & Service*), seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya yang dibeli dari Toko Esa Diesel yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 329, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Solo adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa mesin *test bosch pump* dengan spesifikasi mesin merk Taian Taishan Jinshi Machine Co. Ltd. Model 12 PSDB 55 E Serial Nomor 1, Date 2004-12, warna hijau, buatan China di Esa Diesel (*Injection Pump Repair & Service*), seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadinya yang dibeli dari Toko Esa Diesel yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 329, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Solo adalah milik pribadi Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 23 dari 51 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt/2016



7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.851.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 6 Juli 2015 termaksud di atas telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Pemohon Kasasi I pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Kepada Pembanding Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg. Jo. Nomor 04/Pdt.U/2015/PN.Smg.;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 6 Juli 2015 termaksud di atas telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Pemohon Kasasi II pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Kepada : Pembanding Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg. Jo. Nomor 04/Pdt.U/2015/PN.Smg.

5. Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015, Para Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 6 Juli 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg., tanggal 12 Januari 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (diajukan oleh Para Pemohon Kasasi) Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg. Jo. Nomor 38/Pdt.K/2015/PN.Smg., oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 6 Juli 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg., tanggal 12 Januari 2015 *a quo* keliru, tidak benar, pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* (*ic.* Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang) tidak cukup atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), dan jauh dari rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi;

Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)”;

6. Bahwa selanjutnya Para Pemohon Kasasi telah menyerahkan pula Memori Kasasi ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 21 September 2015;

Bahwa dengan demikian, maka pernyataan permohonan kasasi berikut penyerahan Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dilakukan masih dalam tenggang waktu yang tepat dan dibenarkan seperti yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang Undang tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

- ❖ Pasal 46 ayat (1) Undang Undang tentang Mahkamah Agung :

“Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon”;

- ❖ Pasal 47 ayat (1) Undang Undang tentang Mahkamah Agung :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam pengajuan permohonan kasasi Pemohon wajib menyampaikan pula Memori Kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”;

Bahwa oleh karena itu, maka permohonan pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi berikut Memori Kasasi ini haruslah dinyatakan dapat diterima;

7. Bahwa Para Pemohon Kasasi berpendapat dan yakin bahwa putusan *Judex Facti* (*ic.* putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 6 Juli 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg., tanggal 12 Januari 2015) *a quo* mengandung kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku dan pelanggaran hukum yang berlaku;

Bahwa pendapat dan keyakinan Para Pemohon Kasasi akan ternyata di bawah ini;

II. Mengenai duduk perkara yang sebenarnya terjadi secara singkat:

1. Bahwa agar supaya Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengerti, memahami, dan mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap, utuh, objektif, dan menyeluruh terhadap perkara ini, maka Para Pemohon Kasasi dalam Bab II ini akan mengemukakan duduk perkara yang sebenarnya terjadi secara singkat seperti tersebut di bawah ini;
 2. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi bahwa antara Dr. Hendratno Kusumodihardjo (*ic.* Penggugat sekarang Termohon Kasasi) dengan Soetrisno Hadi Kusumo (*ic.* Turut Tergugat I sekarang Turut Termohon Kasasi I), Suhartono Kusumodihardjo (*ic.* Turut Tergugat II sekarang urut Termohon Kasasi II), dan Benyamin Wiratno Kusumodihardjo (*ic.* Turut Tergugat III sekarang Turut Termohon Kasasi III) sedang memainkan “dagelan kolosal” dengan “lakonnya / perannya” masing-masing dengan judul “Petruk Garengan”;
- Bahwa Dr. Hendratno Kusumodihardjo (*ic.* Penggugat sekarang Termohon Kasasi) bersama-sama dengan Soetrisno Hadi Kusumo, Suhartono Kusumodihardjo, dan Benyamin Wiratno Kusumodihardjo (*ic.* Para Turut Tergugat sekarang Para Turut



Termohon Kasasi) “berkonspirasi” melawan/menghadapi Budi Kusuma (*ic. Tergugat I* sekarang Pemohon Kasasi I) dan Josef Harjono Soehindro (*ic. Tergugat II* sekarang Pemohon Kasasi II); Bahwa Para Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi berkenan untuk melihat dan membaca secara cermat dan saksama dalil-dalil jawaban dari Para Turut Tergugat (*ic. Para Turut Termohon Kasasi*), dimana akan terbukti dengan jelas dan nyata bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah benar adanya dan bukan dibuat-buat sebab Para Turut Tergugat (*ic. Para Turut Termohon Kasasi*) yang notabene kedudukannya adalah sebagai lawan dari Penggugat (*ic. Termohon Kasasi*) dalam jawabannya justru menyatakan “dapat menerima dalil gugatan Penggugat (*ic. Termohon Kasasi*)” dan “membenarkan dalil gugatan Penggugat (*ic. Termohon Kasasi*)”. Sungguh aneh dan lucu;

Bahwa besar harapan Para Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak terpengaruh ke dalam “dagelan kolosal” yang sedang dimainkan secara “apik” oleh Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tersebut.

3. Bahwa kronologis kepemilikan PT. Sun Kusumahati terhadap 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa semula PT. Sun Kusumahati dengan mengutus 2 (dua) orang karyawannya, yaitu Dr. Hendratno Kusumodihardjo (*ic. Termohon Kasasi*) bersama-sama dengan Agus Soejanto alias Yanto membeli 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual bekas berwarna kuning merk Taysan di Pelita Dian Diesel Parts (sekarang berubah nama menjadi Esa Diesel) pada tanggal 13 Desember 2004 dengan harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa akan tetapi oleh karena mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual bekas berwarna kuning merk Taysan tersebut sering mengalami kerusakan, maka oleh



- PT. Sun Kusumahati, mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual berwarna kuning merk Taysan tersebut ditukartambahkan di penjual yang sama (*ic. Pelita Dian Diesel Parts* (sekarang berubah nama menjadi Esa Diesel)) dengan mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dengan harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- c. Bahwa sedangkan untuk 2 (dua) unit mesin bubut bekas dibeli pada tahun 2001 oleh PT. Sun Kusumahati dengan mengutus 2 (dua) orang karyawannya, yaitu Dr. Hendratno Kusumodihardjo (*ic. Termohon Kasasi*) bersama-sama dengan Agus Soejanto alias Yanto di daerah Madukoro Semarang dengan harga sebesar Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa namun demikian, pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2013, sekitar jam 7.00 WIB, Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong (*ic. karyawan PT. Subendwipa Jaya*) bersama-sama dengan beberapa orang karyawan PT. Subendwipa Jaya mendatangi kantor PT. Sun Kusumahati yang berlokasi di Jalan Raya Semarang-Demak Km.9 Nomor 24, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- e. Bahwa Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. memasuki lokasi PT. Sun Kusumahati dengan cara memotong gembok pintu gerbang utama dan kemudian memasuki halaman menuju 2 (dua) gudang, yaitu gudang tempat penyimpanan 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan gudang tempat penyimpanan 2 (dua) unit mesin bubut juga dengan cara memotong gembok gudang kemudian mengambil tanpa ijin dari pemiliknya (*ic. PT. Sun Kusumahati*) 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut milik PT. Sun Kusumahati dengan terlebih dahulu memotong baut-baut yang berfungsi sebagai pengikat 3 (tiga) unit mesin tersebut dengan besi yang ditanam di lantai gudang, kemudian mengeluarkan 3



- (tiga) unit mesin tersebut dengan cara menjebol atap di 2 (dua) gudang tersebut dan selanjutnya Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. menggunakan crane untuk mengangkat 3 (tiga) unit mesin tersebut untuk dimuat ke dalam truck tronton dan diangkut keluar dari lokasi PT. Sun Kusumahati sekitar jam 12.25 WIB;
- f. Bahwa oleh karena 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut milik sah PT. Sun Kusumahati tersebut hilang/dicuri, maka Josef Harjono Soehindro (*ic. Pemohon Kasasi II*) sebagai kuasa dari Budi Kusuma (*ic. Pemohon Kasasi I*) telah melaporkan Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. di Kantor Kepolisian Sektor Sayung dengan sangkaan melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 KUHPidana (*ic. bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.II/PR.I.II-14*);
- g. Bahwa setelah dilakukan penyidikan, kemudian Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Sayung telah menetapkan Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong dan Stefanus Andreas alias Andre sebagai Para Tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- h. Bahwa sekarang ini berkas perkara atas nama Tersangka Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong dan berkas perkara atas nama Tersangka Stefanus Andreas alias Andre tersebut sudah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Negeri Demak dan sedang menunggu pelimpahan Tahap II dari Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Sayung kepada Kejaksaan Negeri Demak (*ic. bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.II/PR.I.II-8, T.II/PR.I.II-9, T.II/PR.I.II-10, dan T.II/PR.I.II-15*).
- i. Bahwa sebagai akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. tersebut di atas, maka PT. Sun Kusumahati mengalami kerugian sebesar Rp252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (*ic. Rp80.000.000,00 + Rp172.500.000,00 = Rp252.500.000,00*);



III. Keberatan-keberatan dari Para Pemohon Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* (ic. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/PDT/2015/PT.SMG., tanggal 6 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 91/PDT.G/2014/PN.SMG., tanggal 12 Januari 2015) *a quo* adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang) terbukti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku dan pelanggaran hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 6 Juli 2015 pada halaman 39 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, ... maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding";

Bahwa padahal terbukti menurut hukum bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/ 2015/PT.Smg., tanggal 06 Juli 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg., tanggal 12 Januari 2015 berdasar hukum patut dibatalkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;



Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31 Oktober 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;

2. Bahwa tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 40-41 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) tentang gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) kurang pihak yang tidak menyertakan PT. Sun Kusumahati dan ahli waris dari Paulus Windharta berkaitan kepemilikan 1 (satu) mesin test bosch pump dan 2 (dua) mesin bubut harus ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemilik sah atas 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah PT. Sun Kusumahati yang sampai dengan saat ini secara *de facto* dan *de jure* masih berdiri;
- b. Bahwa PT. Sun Kusumahati adalah badan hukum (*rechts persoon/legal entity*) yang secara sah didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 47, tanggal 08 September 1982 yang dibuat oleh/dihadapan Hadi Wibisono, S.H., pada saat itu selaku Notaris di Semarang (*ic.* bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.II/PR.I.II-1) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1510.HT.01.01.TH.83, tanggal 17 Februari 1983 (*ic.*



bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-2) dan telah diubah dengan Akta No.57, tanggal 12 Desember 2007 tentang Berita Acara yang dibuat oleh/di hadapan Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang (ic. bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-3) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cc* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-09162.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (ic. bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-4) dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- ❖ Budi Kusuma (ic. Pemohon Kasasi I) sebagai Direktur PT. Sun Kusumahati;
- ❖ Diploma Ingenieur Paulus Windharta sebagai Komisaris PT. Sun Kusumahati;

c. Bahwa Diploma Ingenieur Paulus Windharta telah meninggal dunia pada tahun 2010, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kepemilikan saham Diploma Ingenieur Paulus Windharta di PT. Sun Kusumahati sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara hukum beralih kepada para ahli waris Almarhum Diploma Ingenieur Paulus Windharta (ic. istri yang bernama Drg. Lestari Subrata dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Aldinata dan Karina Megasari) (peralihan hak karena kewarisan);

Bahwa para ahli waris Almarhum Diploma Ingenieur Paulus Windharta (ic. istri yang bernama Drg. Lestari Subrata dan 2 (dua) orang anaknya yang



bernama Aldinata dan Karina Megasari) dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai para ahli waris Almarhum Diploma Ingenieur Paulus Windharta (*ic.* istri yang bernama Drg. Lestari Subrata dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Aldinata dan Karina Megasari) selaku pemegang saham pengganti di PT. Sun Kusumahati harus diikutsertakan sebagai pihak (*ic.* Tergugat) dalam perkara ini oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) sebab PT. Sun Kusumahati adalah sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan pemilik 2 (dua) unit mesin bubut; Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983, tanggal 28 Januari 1985 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap pihaknya, karena masih ada ahli waris lain yang harus ikut dijadikan/ditarik sebagai Tergugat, sehingga akibat hukumnya adalah gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/cacat formil dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”; Bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-5 berupa kwitansi tertanggal 13 Desember 2004 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah (Pelita Dian Diesel Parts) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit *test bench* (mesin *test bosch pump*) merk Taysan berwarna kuning dan bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-6 berupa Faktur Nomor 070070, tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah (Pelita



Dian Diesel Parts) dengan nama barang 1 (satu) unit *test bench* (mesin *test bosch pump*) IP merk Taysan PSY 100 11 KW beserta keterangan saksi Para Pemohon Kasasi yang bernama Dr. Subagio Sunjoto, maka terbukti menurut hukum bahwa pemilik sah atas 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah PT. Sun Kusumahati;

- e. Bahwa ternyata fakta hukum tersebut di atas sengaja diabaikan dan dibiarkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang;
3. Bahwa tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 41-42 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) tentang gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) kabur juga ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan formulasi gugatannya tidak jelas, oleh karena surat gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) berisikan pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain atau tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) apa yang digunakan/dipakai/diterapkan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dalam mengajukan gugatan ataupun surat gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*);
 - b. Bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv,



pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

- c. Bahwa *in casu* di dalam surat gugatannya, Penggugat (*ic.* Termohon Kasasi) sama sekali tidak menerangkan, mengemukakan, dan menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I (*ic.* Pemohon Kasasi I) dan Tergugat II (*ic.* Pemohon Kasasi II) terhadap Penggugat (*ic.* Termohon Kasasi);
- d. Bahwa jika sekiranya benar bahwa Para Tergugat (*ic.* Para Pemohon Kasasi) dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat (*ic.* Termohon Kasasi), karena telah membuat laporan polisi di Kantor Kepolisian Sektor Sayung Nomor LP/B/123/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 (*ic.* bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-14) sebagaimana dalil gugatan Penggugat (*ic.* Termohon Kasasi), *quod non*, maka laporan polisi tersebut sama sekali tidak ada hubungannya/tidak ada kaitannya dengan Penggugat (*ic.* Termohon Kasasi) sebab yang dilaporkan oleh Tergugat II (*ic.* Pemohon Kasasi II) sebagai kuasa dari Tergugat I (*ic.* Pemohon Kasasi I) di Kantor Kepolisian Sektor Sayung adalah Koeswanto Hendra Prawiro alias Ahong, dkk. dengan sangkaan melakukan pencurian dengan pemberatan (*ic.* Pasal 363 KUHPidana) dan selain itu, Penggugat (*ic.* Termohon Kasasi) juga bukan sebagai pemilik 1 (satu) unit mesin test bench (mesin test bosch pump) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut sebab pemilik sah atas 1 (satu) unit mesin test bench (mesin test bosch pump) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah PT. Sun Kusumahati;

B. Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang) terbukti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku dan pelanggaran hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 6 Juli 2015 pada halaman 39 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, ... maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding”;

Bahwa padahal terbukti menurut hukum bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/ 2015/PT.Smg., tanggal 6 Juli 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg., tanggal 12 Januari 2015 berdasar hukum patut dibatalkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31 Oktober 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya,



baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;

2. Bahwa tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 43 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkaitan dengan bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-7 berupa Akta Nomor 38, tanggal 27 September 1989 tentang Pendirian PT. Subendwipa Jaya dan bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-9 berupa Akta Nomor 37, tanggal 26 September 2012 tentang Pembukaan Cabang Dan Kuasa PT. Suben Dwipa Jaya Semarang berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya kekuatan pembuktian alat bukti tulisan ada pada akta aslinya bahwa prinsip ini ditegaskan Pasal 1888 KUHPdata atau Pasal 301 RBg. sebagaimana diuraikan pada ayat (1) yang berbunyi :

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.”

Bahwa bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-7 tidak ada aslinya (*vide* : halaman 35 putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg., tanggal 12 Januari 2015), sehingga berdasar hukum bukti surat bertanda P-7 yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7011 K/Sip/ 1974, tanggal 14 April 1976 yang berbunyi sebagai berikut :

“Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan



sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.”

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.357 K/Pdt/ 1984, tanggal 15 Juni 1985 yang berbunyi sebagai berikut :

“Ternyata hingga sampai akhir persidangan Penggugat tidak pernah dapat mengajukan bukti asli dan yang diajukan hanya fotokopi saja, padahal Tergugat menyangkal fotokopi tersebut, maka atas dasar itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan.”

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3609 K/Pdt/ 1985, tanggal 09 Desember 1987 yang berbunyi sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”

- b. Bahwa bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-9 sampai dengan pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang berakhir tidak jadi diajukan oleh Penggugat (*ic. Termohon Kasasi*) sebagai bukti surat sebab dalam fotokopi Akta Pembukaan Cabang Dan Kuasa No.37, tanggal 26 September 2012 yang dibuat oleh / dihadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta ada halaman yang tidak lengkap dan sampai dengan pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang berakhir belum dilengkapi dan / atau diserahkan oleh Penggugat (*ic. Termohon Kasasi*) kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama di muka persidangan yang terbuka untuk umum.

- 3. Bahwa tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Semarang pada halaman 45-47 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkaitan dengan bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-1 berupa kwitansi penerimaan uang dari Dr. Hendratno Kusumodihardjo sebanyak Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit mesin bubut ukuran 2,5m ex. Japan dan 1m ex. RRT (second) tertanggal 26 Desember 1999 dan bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-3 berupa gambar 2 (dua) mesin bubut beserta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 November 2014 berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-1 tidak benar, oleh karena bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-1 berupa kwitansi tertanggal 26 Desember 1999 yang menurut Termohon Kasasi di dalam pengantar daftar buktinya tertanggal 01 September 2014 ditandatangani oleh Dr. Bagio tersebut telah dibantah dan/atau disangkal kebenarannya oleh Dr. Subagio Sunjoto sendiri yang diajukan sebagai saksi oleh Para Pemohon Kasasi dalam persidangan pada tanggal 29 Oktober 2014; bahwa dalam keterangannya di bawah sumpah saksi Dr. Subagio Sunjoto menyatakan tidak pernah membuat, mengeluarkan, dan menandatangani kwitansi tertanggal 26 Desember 1999 yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi tersebut;

Bahwa selain itu, saksi Dr. Subagio Sunjoto di bawah sumpah juga menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa perusahaan milik saksi Dr. Subagio Sunjoto bernama "PT. Dua Belas Enam Santoso" dan bukan bernama "Toko Cs Trans"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* : dalil gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) pada angka 14);

- ❖ Bahwa perusahaan milik saksi Dr. Subagio Sunjoto baru berdiri pada tahun 2003 dan bukan pada tahun 1999 (*vide* : dalil gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) pada angka 14);
- ❖ Bahwa perusahaan milik saksi Dr. Subagio Sunjoto beralamat di Madukoro Blok C.45 Semarang dan bukan beralamat di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Raya Belakang Nomor 1 Semarang (*vide* : dalil gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) pada angka 14).
- ❖ Bahwa perusahaan milik saksi Dr. Subagio Sunjoto hanya menjual mesin bubut bekas buatan Jepang (ex. Jepang) dan tidak pernah menjual mesin bubut bekas buatan RRT (ex. RRT);
- ❖ Bahwa saksi Dr. Subagio Sunjoto tidak pernah memiliki/mempunyai karyawan yang bernama Yohanes Purwanto Tedjo Harsoyo (*vide* : dalil gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) pada angka 14) yang diajukan sebagai saksi oleh Penggugat (*ic.* Termohon Kasasi) pada persidangan tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengaku sebagai karyawan saksi Dr. Subagio Sunjoto;
- ❖ Bahwa PT. Sun Kusumahati pernah membeli mesin bubut bekas di perusahaan milik saksi Dr. Subagio Sunjoto;
- ❖ Bahwa saksi Dr. Subagio Sunjoto menjelaskan bahwa pemilik dan pimpinan PT. Sun Kusumahati adalah Budi Kusuma (*ic.* Pemohon Kasasi I);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas, maka jelas ternyata bahwa bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Termohon Kasasi bertanda P-1 tersebut sangat diragukan kebenaran dan validitasnya, sehingga berdasar hukum bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-1 tersebut harus ditolak dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

- b. Bahwa bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-3 tidak benar, oleh karena bukti surat bertanda P-3 yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) adalah pemilik 2 (dua) unit mesin bubut;

Bahwa selain itu, berdasarkan bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-15 berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahap II (Penyerahan Tanggungjawab atas Tersangka dan Barang Bukti ke JPU) Nomor B/125/IX/2014/Sek. Syg., tanggal 22 September 2014 disebutkan pada angka 4 bahwa 2 (dua) unit mesin bubut dan 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) dititipkan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sayung kepada Penggugat (sekarang Termohon Kasasi);

- c. Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jum'at, tanggal 28 Nopember 2014, bertempat di PT. Subendwipa Jaya–Jalan Arteri Utara Yos Sudarso, Kawasan Industri Cipta Blok 17, Semarang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ❖ Bahwa secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) bukanlah alat bukti, oleh karena tidak termasuk alat bukti yang disebut Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1866 KUHPerdata;



❖ Bahwa namun demikian, ada 2 fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) tersebut, yakni:

- a. Bahwa 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut dahulu berada di PT. Sun Kusumahati–Jalan Raya Semarang-Demak Km.9 Nomor 24, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- b. Bahwa 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut dalam keadaan disita oleh Penyidik Kantor Kepolisian Sektor Sayung sebagaimana bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-6 dan ada pita berwarna kuning “police line”;

❖ Bahwa ternyata fakta hukum tersebut di atas sengaja diabaikan dan dibiarkan begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding !?!

4. Bahwa tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 47-48 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkaitan dengan bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-2 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Eko Suryo Atmojo, Toko Esa Diesel, Mendungan, Pabelan, Kartosuro tentang pembelian mesin *test bosch pump* seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-4 berupa gambar mesin *test bosch pump* warna hijau beserta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada



tanggal 28 November 2014 berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-2 tidak benar, oleh karena merupakan fakta notoir bahwa bukti pembelian terhadap 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) adalah 2 (dua) bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, yaitu kwitansi tertanggal 13 Desember 2004 (ic. bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-5) dan faktur Nomor 070070, tanggal 13 Desember 2004 (ic. bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-6) bukannya Surat Keterangan Nomor 10/ESA/XI/13, tanggal 08 November 2013, perihal pemberitahuan sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut;

Bahwa bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Nomor 10/ESA/XI/13, tanggal 8 November 2013, perihal pemberitahuan tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah pemilik 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) sebab bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-2 tersebut bukanlah bukti pembelian yang sah terhadap 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*);

Bahwa bahkan saksi yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) yang bernama Eko Suryo Atmojo dalam keterangannya di bawah sumpah juga dengan tegas membenarkan bahwa ada kwitansi penjualan jika melakukan transaksi jual beli

- b. Bahwa bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-4 tidak benar, oleh karena bukti surat bertanda P-4 yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa Termohon



Kasasi adalah pemilik 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*);

Bahwa selain itu, berdasarkan bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.II/PR.II-15 berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahap II (Penyerahan Tanggungjawab atas Tersangka dan Barang Bukti ke JPU) Nomor B/125/IX/2014/Sek. Syg., tanggal 22 September 2014 disebutkan pada angka 4 bahwa 2 (dua) unit mesin bubut dan 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) dititipkan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sayung kepada Penggugat (sekarang Termohon Kasasi);

c. Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014, bertempat di PT. Subendwipa Jaya—Jalan Arteri Utara Yos Sudarso, Kawasan Industri Cipta Blok 17, Semarang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ❖ Bahwa secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) bukanlah alat bukti, oleh karena tidak termasuk alat bukti yang disebut Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1866 KUHPerdata;
- ❖ Bahwa namun demikian, ada 2 fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) tersebut, yakni:
 - a. Bahwa 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut dahulu berada di PT.Sun Kusumahati—Jalan Raya Semarang-Demak Km. 9 Nomor 24, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;



- b. Bahwa 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut dalam keadaan disita oleh Penyidik Kantor Kepolisian Sektor Sayung sebagaimana bukti surat Termohon Kasasi bertanda P-6 dan ada pita berwarna kuning "*police line*";
- ❖ Bahwa ternyata fakta hukum tersebut di atas sengaja diabaikan dan dibiarkan begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding;
5. Bahwa tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkaitan dengan bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-5 berupa kwitansi tertanggal 13 Desember 2004 dan bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-6 berupa faktur Nomor 070070, tanggal 13 Desember 2004 berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-7 terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 26 November 2013, Penyidik Kepolisian Sektor Sayung telah menerima penyerahan barang-barang atau surat lain dari Josef Harjono Soehindro (*ic. Pemohon Kasasi II*) sebagai berikut:
- ❖ Selembar kwitansi tanggal 13 Desember 2004 (*ic. bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-5*);
- ❖ Selembar nota tanggal 13 Desember 2004/ faktur No.070070 (*ic. bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-6*);



b. Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) yang bernama Eko Suryo Atmojo dalam keterangannya di bawah sumpah juga dengan tegas membenarkan bahwa oleh karena 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual bekas berwarna kuning merk Taysan dengan harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sering mengalami kerusakan, maka 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) manual berwarna kuning merk Taysan tersebut ditukartambahkan dengan 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dengan harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

6. Bahwa tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48-49 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkaitan dengan bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-13 berupa surat perjanjian tertanggal 23 Mei 2012 sebab bukti surat Para Pemohon Kasasi bertanda T.I.II/PR.I.II-13 justru membuktikan bahwa menindaklanjuti dengan kepasrahan Budi Kusuma / Pihak Kedua (*ic.* Pemohon Kasasi I) yang menyatakan keluar dari PT. Subendwipa Jaya, maka kemudian pada tanggal 23 Mei 2012, Dr. Hendratno Kusumodihardjo, dkk. / Pihak Pertama (*ic.* Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi) menyodorkan surat perjanjian.

Bahwa terlebih lagi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.182/Pdt.G/2014/PN.Smg., tanggal 03 Februari 2015, surat perjanjian tertanggal 23 Mei 2012 tersebut dinyatakan sah berdasar hukum dan mempunyai kekuatan yang mengikat serta harus dilaksanakan oleh Dr. Hendratno Kusumodihardjo, dkk.



/Pihak Pertama (*ic.* Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi).

7. Bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat Para Pemohon Kasasi lainnya yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang sesuai dan sangat relevan dengan pokok perkara ini, sehingga terbukti menurut hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat, tidak adil, dan tidak objektif dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang terbukti menurut hukum tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut :
“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan.”
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang berbunyi sebagai berikut :
“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)”;

II. Dalam Rekonesi :

1. Bahwa *Judex Facti* (*ic.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Semarang) terbukti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku dan pelanggaran hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.202/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 06 Juli 2015 pada halaman 39 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, ... maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding.”

Bahwa padahal terbukti menurut hukum bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 06 Juli 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 91/Pdt.G/2014/PN.Smg., tanggal 12 Januari 2015 berdasar hukum patut dibatalkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31 Oktober 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;

2. Bahwa tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 49 yang dikuatkan oleh Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, karena berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pemohon Kasasi), Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pemohon Kasasi) telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pemohon Kasasi) harus dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pemohon Kasasi) dalam pemeriksaan perkara ini telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya sebagai berikut :

- a. Bahwa 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah milik sah PT. Sun Kusumahati.
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi (sekarang Termohon Kasasi) secara tanpa hak mengaku-ngaku sebagai pemilik atas 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut, padahal 1 (satu) unit mesin *test bench* (mesin *test bosch pump*) digital berwarna hijau merk Taysan dan 2 (dua) unit mesin bubut adalah milik sah PT. Sun Kusumahati;
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi (sekarang Termohon Kasasi) secara tanpa hak mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pemohon Kasasi) ini;
- d. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (sekarang Termohon Kasasi) terhadap Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pemohon Kasasi) seperti tersebut di atas, maka menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi (sekarang Para Pemohon Kasasi), baik kerugian material maupun kerugian immaterial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 21 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena mesin-mesin yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dibeli dengan uang pribadi Termohon Kasasi dan mesin tersebut tidak tercatat sebagai asset PT Sun Kusumahati maka Termohon Kasasi berhak untuk mengambil alih kembali mesin yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDI KUSUMA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Halaman 50 dari 51 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BUDI KUSUMA**, 2. **HARYONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Gintung, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Gintung, S.H., C.N., M.Kn.

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti:

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Materai..... | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)